

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Pemberlakuan Sistem Lelang Jabatan di Indonesia

Egi Arianto*

Cita-cita proklamasi telah dirumuskan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Namun, tujuh puluh dua tahun sudah usia kemerdekaan Republik Indonesia cita-cita itu masih terus hanya menjadi mimpi belaka. Salah satu penyebabnya karena masih ada kecenderungan kebijakan pengembangan karir PNS diwarnai nuansa politis dan berbagai kepentingan lainnya. Baik kepentingan elit politik maupun elit eksekutif. Sehingga penempatan PNS dalam jabatan yang dalam istilah manajemen "*the right man on the right place*" jauh dari kenyataan.

Misalnya saja, banyak tim sukses kepala daerah yang tidak memenuhi syarat golongan, kepangkatan, *trackrecord* diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu sebagai bentuk terimakasih dari kepala daerah terpilih. Hal ini diamini oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyono, yang pernah mengatakan bahwa 50% jabatan kepala dinas pendidikan di daerah diduduki oleh tim sukses bupati dan walikota, di antaranya berasal dari profesi-profesi lain seperti Satpol PP. Padahal, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah bersabda "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu" (H.R. Bukhari).



Fakta di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengangkatan dan penempatan dalam jabatan struktural terjadi berbagai penyimpangan, serta kurang memerhatikan faktor-faktor objektif yang telah ditentukan. Proses rekrutmen pejabat cenderung tidak objektif, tidak transparan dan sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk terus menghidupkan asa, maka diperlukan berbagai strategi dalam proses pengangkatan dan penempatan pejabat agar cita-cita kemerdekaan bisa dapat segera diwujudkan. Perubahan-perubahan dan strategi untuk menjawab tantangan ini bisa dimulai dengan membenahi dan juga memperbaiki sistem rekrutmen pejabat. Karena pejabat merupakan suri tauladan dan aktor utama dalam membuat kebijakan. Apakah kebijakan itu

bermanfaat untuk masyarakat atau hanya untuk pribadi dan golongan saja. Menurut Setyo Nugroho dalam tulisannya, dinyatakan bahwa hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara (Nugroho, 2013: 249).

Dengan adanya sistem lelang jabatan tentu diharapkan dapat menghadirkan perubahan positif. Dalam konsep New Public Management (NPM), lelang jabatan sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara Barat dengan istilah yang berbeda-beda. Terlebih, konsep lelang jabatan ini bisa memperkuat demokrasi. Seperti halnya membuka kesempatan yang sama pada seluruh PNS untuk berkompetisi, memperkecil kemungkinan sogok menyogok, serta menghindarkan diri dari intervensi berbagai pihak yang berusaha menempatkan orangnya dalam jabatan strategis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Asmawi dalam tulisannya, bahwa prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga tidak sekadar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat maupun antara Pusat dan Daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan, yakni (i) unsur-unsur dari kekuasaan, (ii) bahan baku pengambilan keputusan, dan (iii) pola hubungan antara penguasa dan rakyat (Asmawi, 2014: 2). Karenanya keputusan dalam kebijakan harus penuh pertimbangan yang menguntungkan rakyat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak yang dianggap telah berjasa menjadi tim sukses. Bila hal ini diabaikan, maka akan mengakibatkan terjadinya anarkisme kebijakan. Hal ini senada dengan ungkapan Nur Rohim Yunus dalam bukunya bahwa Demokrasi yang diiringi dengan destabilisasi anarki tak jarang akan menimbulkan sikap brutal bahkan pembunuhan (Yunus, 2017: 29).

Adapun landasan yuridis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara, yang diterjemahkan dalam Peraturan MENPAN RB No. 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi solusi dan strategi untuk menghasilkan pejabat yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas di bidangnya. Prof. Abd. Ghani pernah mengatakan “Mendesain hukum berarti mendesain masa depan”. Saat ini kita berusaha menciptakan pejabat yang bersih, berkompeten, berkapasitas dan profesional, di tahun yang akan datang tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat mewujudkan cita-cita Proklamasi.[]



Pustaka Acuan:

*Penulis adalah mahasiswa semester tiga Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nugroho, Setyo, “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2013).

Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah”, *Jurnal Cita Hukum*, No. 2, No. 1 (2014).

Yunus, Nur Rohim, *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*, Jakarta: Poskolegnas, 2017.

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamillah.